

Proses Penyelesaian Kawin Lari (*Mombolasuako*) Pada Masyarakat Suku Tolaki di Kabupaten Konawe Selatan

Isnaria^{1*}, Sulsalman Moita¹, Muhammad Rusli², Sarpin¹, Aryuni Salpiana Jabar²

¹Program Studi Sosiologi, Universitas Halu Oleo, Kendari

²Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Halu Oleo, Kendari

*Corresponding Author, Email: lasamandara.isnaria@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor-faktor penyebab terjadinya kawin lari (*mombolasuako*) dan untuk mengetahui proses penyelesaian kawin lari (*mombolasuako*) di Desa Puunggapu Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang bermaksud untuk mendapatkan gambaran umum terkait perkawinan *mombolasuako*, dengan pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 7 orang masyarakat yang melakukan kawin lari dan Tolea sebagai pemangku adat di Desa Puunggapu Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kawin lari di Desa Puunggapu Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan meliputi: 1) Hamil di Luar Nikah, 2) Untuk Mempercepat Pernikahan 3) Tidak Mendapatkan Restu. Adapun proses penyelesaian kawin lari (*mombolasuako*) terdiri dari beberapa tahap yaitu: 1) tahap Memberi Kabar (*Mowoka Obiri Atau Molomba Obiri*), 2) tahap Membentengi (*Mesokei*), 3) dan tahap akhir Penyerahan Pokok Adat (*Mowindahako*).

Kata Kunci: Kawin Lari (*Mombolasuako*), Penyelesaian Adat, Suku Tolaki.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sebuah ikatan suci dua insan yang berlainan jenis yang dilegalisasi oleh pemerintah maupun syariat (agama). Dalam agama dan ras apapun perkawinan merupakan sebuah nilai ibadah dan memiliki tujuan yang baik. Islam memandang perkawinan bukan hanya dari sisi kebutuhan kemanusiaan (*biologis*) semata. Pada dasarnya masyarakat berkelompok antara satu dengan yang lainnya, dalam hidup berkelompok manusia dapat melahirkan suatu kebiasaan-kebiasaan sebagai manifestasi nalurnya. Kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat berbentuk budaya, tradisi, baik itu dapat dilihat, diraba maupun berbentuk tingkah laku. Dengan demikian kebudayaan adalah manifestasi akal dan rasa manusia yang berarti bahwa manusia yang menciptakan kebudayaan atau dengan kata lain bahwa kebudayaan bersumber dari manusia, dengan bersumber dari manusia maka budaya akan selalu menyatu dengan masyarakat yang memiliki kebudayaan tersebut.

Dalam perkawinan telah ada aturan yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 309 dan diatur pelaksanaannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu hukum nasional

yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan dinyatakan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 (Harianto, 2015).

Ada dua jenis perkawinan, yaitu perkawinan ideal dan tidak ideal. Perkawinan ideal yaitu perkawinan yang dilalui dengan proses secara resmi sesuai dengan ketentuan adat dan hukum perkawinan yang berlaku, seperti perkawinan yang diawali pertunangan, pelamaran kemudian pelaksanaan akad nikah. Sedangkan perkawinan tidak ideal yaitu perkawinan yang dilakukan tanpa melalui proses tata cara yang sesuai dalam ketentuan adat dan hukum perkawinan, seperti kawin lari.

Kawin lari merupakan tindakan melarikan seorang wanita tanpa izin yang bertujuan untuk hidup bersama maupun menikah. Dapat juga berarti penculikan gadis di bawah umur atas persetujuannya, tetapi tak disukai oleh orang tuanya. Secara umum, kawin lari merupakan peristiwa laki-laki melarikan perempuan yang akan dikawininya dengan persetujuan si perempuan itu, untuk menghindarkan diri dari tata cara adat yang dianggap berlarut-larut dan memakan biaya terlalu mahal. Kawin lari sering terjadi karena pasangan ingin menghindari persyaratan adat dalam melakukan perkawinan. Perkawinan lari juga adalah bentuk perkawinan yang tidak didasarkan atas persetujuan orang tua, tetapi didasarkan

kemauan sepihak atau kemauan kedua pihak yang bersangkutan (Hadikusuma 1990).

Menurut Ningsih (2016) dalam penelitiannya tentang kawin lari pada suku Gayo. Salah satu faktor banyaknya terjadi perkawinan *Munik* (kawin lari) karena telah melakukan pelanggaran nilai agama. Adapun hal yang menyebabkan terjadinya pergeseran pada perkawinan *Munik* (kawin lari) adalah karena telah melanggar Nilai-Nilai Agama selain telah hilangnya Nilai Sumang namun juga karena faktor pergaulan anak yang agak bebas dan kurangnya kontrol orang tua, dan juga fasilitas yang salah digunakan, seperti sepeda motor, teknologi, alat komunikasi handphone yang memudahkan untuk berpergian dan berkomunikasi dengan yang bukan muhrim.

Terkait kawin lari juga telah dijelaskan Harianto (2015), dalam penelitiannya tentang fenomena kawin lari, dimana faktor yang menyebabkan terjadinya kawin lari pada masyarakat Muna di Kelurahan Tampo adalah syarat dan pembiayaan yang tidak dapat dipenuhi. Masyarakat tidak dapat melakukan pernikahan dengan biaya yang cukup tinggi. Faktor ini merupakan faktor penyebab yang paling tinggi yang menyebabkan masyarakat melakukan kawin lari. Selain faktor pembiayaan yang tidak dapat dipenuhi, faktor yang termasuk sering terjadi adalah faktor perempuan telah hamil. Hamil di luar nikah memaksa seseorang untuk menikah pada usia remaja. Faktor lain yang masih terjadi walaupun sudah jarang yaitu perempuan yang belum diizinkan berumah tangga. Dan keluarga menolak lamaran pihak pelamar. Serta faktor karena laki-laki atau perempuan telah dijodohkan.

Di antara beberapa penelitian terdahulu terkait kawin lari yang di telah jelaskan di atas, yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah perkawinan tidak ideal yaitu kawin lari (*mombolasuako*) pada suku Tolaki. *Mombolasuako* adalah istilah yang dipakai masyarakat suku Tolaki dalam arti melarikan anak gadis seseorang. Kawin lari (*mombolasuako*) bukanlah hal yang baru terjadi pada masyarakat Tolaki, tetapi fenomena kawin lari tersebut sudah berlangsung sejak dahulu kala yang menjadi salah satu jalan yang ditempuh kalangan anak muda suku Tolaki untuk mempersunting pasangannya.

Desa Puunggapu merupakan salah satu desa yang tergabung dalam wilayah administratif Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan, merupakan salah satu desa yang sampai saat ini, masyarakat, pemangku adat dan pemerintah desa setempat sering dihadapkan

dengan kasus kawin lari (*mombolasuako*). Pada masyarakat di Desa Puunggapu sering terjadi kawin lari sebagai suatu bagian dari perkawinan yang mudah dan tidak membutuhkan biaya yang banyak sehingga dengan melakukan kawin lari dianggap paling murah dan tidak banyak membutuhkan waktu yang lama. Dari hasil observasi peneliti pada tahun 2020, terdapat 7 orang yang melakukan kawin lari (*mombolasuako*) di Desa Puunggapu Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Kawin Lari (*Mombolasuako*) Pada Masyarakat Suku Tolaki (Studi Di Desa Puunggapu Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan)”.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Puunggapu Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan bahwa Desa Puunggapu merupakan salah satu desa yang masyarakatnya mayoritas suku Tolaki dan di desa ini ditemukan beberapa masyarakatnya yang melakukan perkawinan *mombolasuako* dimana tercatat 7 orang yang melakukan kawin lari di tahun 2020.

Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Puunggapu yang pernah melakukan kawin lari (*mombolasuako*). Selain itu juga didukung oleh informan lain seperti Tolea (Pemangku adat) Desa Puunggapu. Adapun teknik yang digunakan dalam memilih informan penelitian ini adalah menggunakan teknik *purposive sample*. *Purposive sample* dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu (Arikunto, 2006:140).

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan cara mengumpulkan data dengan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk penjelasan, uraian dan menggambarkan tentang Kawin Lari (*Mombolasuako*) Pada Masyarakat Suku Tolaki (Studi di Desa Puunggapu Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan).

PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kawin Lari

Kawin lari yang terjadi pada masyarakat Desa Puunggapu Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan disebabkan oleh beberapa faktor yakni sebagai berikut:

1. Hamil di Luar Nikah

Hamil diluar nikah merupakan salah satu dampak yang ditimbulkan dari adanya pergaulan bebas. Akibat pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, yang tidak lagi mengindahkan norma dan kaidah kaidah agama adalah terjadinya hamil di luar nikah. Kehamilan yang terjadi di luar nikah tersebut, merupakan aib bagi keluarga yang akan mengundang cemoohan dari masyarakat. Dari sinilah orang biasa mengambil jalan keluar dengan melakukan kawin lari. Pergaulan bebas merupakan salah satu faktor terjadinya kawin lari, akibat dari pergaulan bebas yang membuat salah seorang gadis hamil di luar nikah sehingga mau tidak mau mereka harus melakukan kawin lari. Di satu sisi untuk menutupi aib dan disatu sisi juga kondisi ekonomi laki laki tidak mampu untuk melakukan pernikahan yang umum dilakukan membuat pasangan ini terpaksa melakukan kawin lari. Fenomena hamil diluar nikah merupakan faktor utama terjadinya kawin lari, hal ini dianggap sebuah solusi bagi pasangan muda mudi ini, mereka menilai untuk menutupi aib tersebut salah satu solusinya adalah dengan melakukan kawin lari.

2. Untuk Mempercepat Pernikahan

Suatu niat untuk bisa membangun sebuah keluarga pasti dimiliki semua manusia. Begitu pun beberapa pasangan muda mudi di Desa Puunggapu. Pada umumnya sebuah pernikahan dilakukan dengan hukum dan ketentuan yang berlaku di tiap daerah. Akan tetapi beberapa orang malah justru memilih melakukan kawin lari dibandingkan melakukan pernikahan pada umumnya. Ini dikarenakan beberapa pertimbangan dari kedua pasangan tersebut. Faktor keinginan untuk mempercepat proses pernikahan membuat seorang laki-laki melakukan kawin lari, karena mereka menilai dengan melakukan kawin lari merupakan langkah yang cukup cepat untuk bisa menikah dengan sang pujaan hati. Dengan melakukan kawin lari akan mempermudah dan meringankan beban dari laki laki untuk bisa menikahi pasangannya. Di satu sisi mahar dari kawin lari lebih rendah dibandingkan harus melamar secara langsung kepada orang tua keluarga perempuan.

3. Tidak Mendapat Restu

Penyebab pasangan melakukan kawin lari karena orang tua perempuan menolak lamaran laki-laki, walaupun si perempuan tidak menolak untuk dilamar, pernikahan tidak akan terjadi karena kedua calon tidak mendapat restu dari orang tua perempuan. Jadi untuk

tetap bisa bersama dan melakukan pernikahan, kedua pasangan tersebut melakukan kawin lari, yang menurutnya jika mereka lakukan, mereka akan mendapat restu dari orang tua mereka. Dalam hal ini, jika orang tua tidak ingin agar anaknya melakukan kawin lari, maka orang tua harus mengerti keadaan dari anak agar mereka tidak bertindak sesuai keinginan mereka sendiri. Faktor ini akan sering ditemukan di Desa Puunggapu jika banyak orang tua yang tidak mengerti keinginan anaknya untuk melakukan perkawinan. Mereka akan memilih untuk melakukan kawin lari sesuai keinginannya agar mereka tetap menikah. Pilihan untuk melakukan kawin lari (*mombolasuako*) merupakan salah satu cara yang dianggap paling berhasil agar pernikahan tersebut dapat mendapat restu kedua orang tua.

Proses Penyelesaian Kawin Lari (*Mombolasuako*)

Hukum perkawinan dalam suku bangsa Tolaki menetapkan untuk jenis perkawinan *mombolasuako* adalah sebuah pelanggaran, namun hal tersebut bukan berarti perkawinan *mombolasuako* ini tidak bisa dilakukan. Perkawinan *mombolasuako* dikatakan melanggar adat karena, dilihat dari prosesnya dimana seorang laki-laki membawa seorang anak perempuan dari suatu keluarga tanpa sepengetahuan orang tuanya untuk dijadikan calon istri. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan konsep tatanan hukum adat perkawinan suku Tolaki yang ada.

Adapun ketentuan, tata cara dan syarat dalam penyelesaian adat perkawinan *mombolasuako* pada suku Tolaki di Desa Puunggapu terdiri dari beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

1. Memberi Kabar (*Mowoka Obiri/Molomba Obiri*)

Mowoka Obiri atau *Molomba Obiri* adalah istilah adat dalam suku bangsa Tolaki, dimana hal tersebut adalah tindakan awal yang harus dilakukan oleh keluarga laki-laki yang bertujuan untuk memberi kabar kepada pihak keluarga perempuan agar tidak timbul kekhawatiran mengenai keberadaan dan kondisi anak perempuan mereka. Tindakan melarikan anak gadis seseorang adalah suatu perbuatan yang mesti ditangani secepat mungkin oleh adat. Agar tidak timbul kekhawatiran orang tua perempuan mengenai keberadaan anak gadisnya maka pelaksanaan adat *mowoka obiri* atau *molomba obiri* harus segera dilakukan, paling lambat setelah dua hari pasca dilakukannya pelarian.

2. *Mesokei* (*Membentengi*)

Mesokei adalah tahap kedua dari proses adat penyelesaian perkawinan *mombolasuako*. *Mesokei* berarti membentengi, sebuah langkah adat yang dilakukan untuk menjaga laki-laki yang melarikan anak gadis seseorang dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam pelaksanaan peletakan adat *mesokei*, terdapat beberapa tahap yang mesti dilakukan oleh seorang *tolea* sebelum adat *mesokei* ini resmi dijalankan. Beberapa tahapan maupun syarat dalam adat *mesokei*, diantaranya: 1) Adat meminta izin kepada pemerintah (*Sara meparamesi ine pamarenda*), 2) Adat meminta izin kepada pihak pemangku adat (*Sara meparamesi ine puutobu*), 3) Adat meminta izin kepada pihak juru bicara keluarga perempuan (*Sara meparamesi ine pabitara*), 4) Adat meminta maaf kepada orang tua (*Mekopu* atau *me'anamotu'o*), 5) Pembahasan pokok adat (*Nibitara niwindahako*), 6) Pembahasan janji atau waktu pelaksanaan peletakan adat *mowindahako* (*Nibitara o'dandi*), 7) Akad nikah (*Mobasa o'kawi*).

3. Penyerahan Pokok Adat (*Mowindahako*)

Mowindahako merupakan prosesi penutup dari sekian rangkaian adat perkawinan suku Tolaki baik itu perkawinan ideal maupun tidak ideal. Inti dari *mowindahako* adalah penyerahan pokok adat yang telah dibicarakan pada acara peletakan adat *mesokei*. Adapun susunan acara dalam peletakan adat *mowindahako* yaitu sebagai berikut.

Tahapan adat *mowindahako* (penyerahan pokok adat) hampir mirip dengan adat *mesokei* (membentengi), tapi terdapat beberapa bagian yang berbeda. Seperti *mombowuleako* (bertukar sirih pinang), *mo'anggo* (pelantunan sebuah pesan moral dalam sebuah nada) dan juga *mohue o'sara* (pembacaan do'a dalam bahasa Tolaki). Tapi kalau tahapan dari awal adat *mowindahako* adalah adat meminta izin kepada pihak pemerintah, kemudian adat meminta izin dari pemangku adat, setelah itu dilakukan peletakan adat kepada juru bicara keluarga perempuan, duduklah juru bicara keluarga perempuan yang di-wakili oleh seorang laki-laki (*pabitara*) dan juru bicara keluarga perempuan yang diwakili oleh seorang perempuan (*pabitara ndina*).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Fenomena kawin lari (*mombolasuako*) yang terjadi pada masyarakat suku Tolaki di kalangan remaja khususnya di Desa Puunggapu, Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan dilakukan karena beberapa faktor yang mendorong terjadinya kawin lari (*mombolasuako*) diantaranya: 1) Hamil di Luar Nikah, 2) Untuk Mempercepat Pernikahan, 3) Tidak Mendapat Restu. Faktor-faktor tersebut menjadi salah satu penyebab anak muda di Desa Puunggapu memilih jalan untuk melakukan perkawinan *mombolasuako*.
2. Proses penyelesaian adat kawin lari (*mombolasuako*) pada suku Tolaki di Desa Puunggapu terdiri dari beberapa tahap yaitu: 1) tahap Memberi Kabar (*Mowoka Obiri* atau *Molomba Obiri*), 2) tahap *Mesokei* (*Membentengi*) bertujuan untuk membentengi atau melindungi pasangan yang melakukan kawin lari (*mombolasuako*), 3) tahap Penyerahan Pokok Adat (*Mowindahako*) penyerahan pokok adat yang telah dibicarakan pada acara peletakan adat *mesokei*.

REFERENSI

- Abdullah, Nurdin. (2003). *Perkawinan Adat Tolaki "Perapua"*. Kendari: CV. Karya Baru.
- Adji, dkk. (1989). *Kawin Lari dan Kawin Antara Agama*. Yogyakarta: Liberti.
- Arikunto. (2006). *Metode penelitian kuantitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Habermas & Milles. (1994). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- Hadikusuma, Hilman. (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju.
- Hariato, Erwin. (2015). *Kawin Lari Pada Masyarakat Muna*. Kendari: Universitas Halu Oleo.
- Hendi, Suhendi, dkk. (2001). *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia.
- Koodoh, Erens E. Alim, Abdul dan Bachruddin. (2011). *Hukum Adat Orang Tolaki*. Yogyakarta: Teras.
- Ningsih, Ika. (2016). *Perkawinan Munik (Kawin Lari) Pada Suku Gayo*. Aceh: Universitas Syiah.
- Pradana, Ayang. (2015). *Pemertahanan Tradisi Kawin Lari Suku Sasak*. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.